
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS KEPUTUSAN MKNW YANG MERUGIKAN NOTARIS

Yulius Harya Pamungkas¹ Wira Franciska^{2*} Refki Ridwan³

¹ Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

² Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

³ Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Abstrak

Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Oleh karena itu jabatan istimewa ini harus diawasi oleh 3 (tiga) Lembaga yang berbeda yaitu: Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Notaris bisa saja dituntut di depan pengadilan atas akta yang telah dibuatnya. Notaris yang dituntut di pengadilan adalah Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah badan yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris serta memiliki kewajiban berupa pemberian persetujuan maupun penolakan terkait pemanggilan Notaris oleh pihak Kepolisian, Penuntut Umum, dan Hakim untuk memeriksa Notaris maupun pengambilan fotokopi dari akta minuta yang dalam hal ini berhubungan dengan proses pidana. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan menyetujui permohonan pemanggilan Notaris yang diajukan oleh pihak Kepolisian, Penuntut Umum, dan Hakim apabila dianggap ada pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya. Akibat keputusan pemberian persetujuan ini jika Notaris merasa dirugikan atau hak-haknya diabaikan maka Notaris dapat menggugat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat. Akhir dari proses gugatan sengketa Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan diperoleh putusan yang akan disampaikan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: pertanggungjawaban, perlindungan hukum Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Abstract

Notaries are regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. They are public officials with the authority to create authentic deeds and possess other powers. This special position is overseen by three different institutions: the Notary Supervisory Council, the Notary Honorary Council, and the Regional Notary Honorary Council. A notary can be taken to court for any illegal acts committed through their deeds. The Regional Notary Honorary Council is responsible for guiding notaries and granting approval or denial for requests to summon notaries by the police, public prosecutors, and judges in cases related to criminal processes. The Regional Notary Honorary Council will approve summon requests if it deems that the notary has violated

© 2024 Perspektif Universitas Jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: wirafrans@yahoo.com

Received 03 April 2024, Accepted 08 April 2024, Published 16 April 2024

their official duties. If the notary feels disadvantaged or believes their rights have been disregarded, they can sue the Regional Notary Honorary Council at the local State Administrative Court. The decision resulting from the lawsuit process regarding the Regional Notary Honorary Council's decision will be delivered by the Judge of the State Administrative Court. Key themes of this context are accountability, legal protection of notaries, and the role of the Regional Notary Honorary Council.

Keywords: *accountability, legal protection of Notaries and Regional Notary Honorary Council*

PENDAHULUAN

Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJNP, pada pasal 1 angka 1 menyatakan: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Norma ini diartikan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik serta mempunyai kewenangan lainnya. Untuk itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta menjaga kewibawaan dari pemerintah (Salsa 2020).

Dalam menjalankan jabatannya tidak jarang Notaris mengalami permasalahan, salah satu permasalahan yang lazim terjadi adalah permasalahan dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris bisa saja dituntut di depan pengadilan atas akta yang telah dibuatnya. Notaris yang dituntut di pengadilan adalah Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum. Beberapa contoh pelanggaran hukum pidana yang dilakukan Notaris pada saat menjalankan tugas Jabatannya adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat dalam akta autentik yang dibuat Notaris.

Disamping itu juga memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik yang dibuat Notaris (Kurniawan 2021).

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk selanjutnya disebut MKNW adalah badan yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris serta memiliki kewajiban berupa pemberian persetujuan maupun penolakan terkait pemanggilan Notaris oleh pihak Kepolisian, Penuntut Umum, dan Hakim, untuk selanjutnya disebut APH (Aparat Penegak Hukum) untuk memeriksa Notaris maupun pengambilan fotokopi dari akta minuta yang dalam hal ini berhubungan dengan proses pidana.

Upaya hukum yang dilakukan Notaris sebagai akibat diterimanya persetujuan dari MKNW untuk diproses oleh APH dapat dilakukan pengujian oleh Notaris. Pada posisi ini persetujuan MKNW dapat dijadikan obyek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disebut PTUN jika Notaris merasa keputusan dari MKNW tidak tepat atau memberatkan serta tidak memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi Notaris.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau bahan sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu dengan menganalisis hukum normatif yang berlaku. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk hadir dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya, sehingga tidak ada satu warga negara pun yang luput dari perlindungan negara. Metode dalam pemberian perlindungan ini diwujudkan dengan dilahirkannya peraturan perundang-undangan dan aparatur sebagai penegak hukum untuk memberikan perlindungan dasar itu.

Merujuk pada pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 17 Tahun 2021 selanjutnya disebut Permenkumham No. 17/2021 tugas MKNW adalah: a) melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan b) memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Norma diatas dengan jelas mengatur peranan MKN yang memproses pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan APH untuk melakukan pemeriksaan Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dengan membentuk Majelis Pemeriksa dan rapat pleno MKNW. (Pasal 26 Permenkumham No.17/2021).

Berdasarkan pasal 32 Permenkumham No. 17/2021 yang menjadi pertimbangan MKNW memberikan persetujuan terhadap permohonan APH diantaranya: a) adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang kadaluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana; c) adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; d) adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau; e) adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atas peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Wahyuni 2017). Pengertian kemampuan bertanggung jawab menurut para ahli

adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur: 1) kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya; 2) oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya; 3) sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (Prodjodikoro 1986)

Menurut G.A Van Hamel, menentukan syarat-syarat orang dapat dipertanggung jawabkan adalah melalui: 1) jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya; 2) orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata-cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan 3) orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya (Lamintang 1997).

Pertanggungjawaban Notaris atas perbuatan yang diduga melawan hukum tentunya harus memenuhi unsur-unsur diatas, Notaris sebagai pejabat umum yang dilantik diatas sumpah harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya jika nantinya terbukti adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Notaris.

Untuk memenuhi proses penyidikan, tahapan yang dilakukan APH kepada MKNW agar diperoleh persetujuan pemeriksaan Notaris sesuai UUJNP adalah sebagai berikut:

1. Pihak APH mengajukan permintaan persetujuan secara tertulis kepada

MKNW (tembusan kepada Notaris yang bersangkutan) untuk pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan Pemanggilan Notaris oleh pihak APH untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (pasal 28 ayat (1) dan (2) Permenkumham No. 17/2021).

2. Dalam surat yang dibuat oleh APH kepada MKNW disamping memuat duduk perkara harus memuat paling sedikit: a nama Notaris; b alamat kantor Notaris; c nomor akta dan/ atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. (pasal 28 ayat (3) Permenkumham No. 17/2021).
3. MKNW setelah menerima surat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus memberikan jawaban. Dalam hal MKNW tidak memberikan jawaban maka MKNW dianggap menerima permintaan persetujuan dari APH. (pasal 28 ayat (4) dan (5)).
4. MKNW membentuk Majelis Pemeriksa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 2 (dua) orang anggota. Majelis Pemeriksa terdiri dari unsur pemerintah; Notaris; dan ahli atau akademisi dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris (pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Permenkumham No.17/2021).

5. Majelis Pemeriksa setelah terbentuk melaksanakan kewenangannya dengan memanggil, memeriksa, memintakan dokumen dari Notaris yang dibutuhkan dan membuat berita acara pemeriksaan untuk diputuskan dalam rapat pleno MKNW (pasal 26 ayat (3), pasal 29, pasal 32 ayat (2) Permenkumham No.17/2021).
6. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan APH dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno MKNW. (Pasal 32 ayat (3) Permenkumham No.17/2021).

Notaris yang dianggap oleh Majelis Pemeriksa telah melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak ada pelanggaran dalam menjalankan tugasnya terkait pembuatan akta maka Majelis Pemeriksa akan menolak permohonan pemanggilan Notaris yang diajukan oleh APH dan apabila dianggap ada pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya maka Majelis Pemeriksa akan memberikan persetujuan terhadap permohonan pemanggilan Notaris yang diajukan oleh APH (Hermawan & Chalim 2017)

Notaris yang dianggap oleh Majelis Pemeriksa terindikasi tindak pidana maka Notaris diwajibkan untuk ikut serta memberikan keterangan dalam upaya mendapatkan kebenaran demi kelangsungan kepentingan umum Negara Indonesia sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) KUHP, bahwa rahasia isi akta dapat dibuka bilamana terdapat kepentingan yang lebih tinggi dan mendukung

dibukanya rahasia isi akta maka hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris dapat dikesampingkan hal ini dimaksudkan untuk lebih mementingkan kepentingan umum agar terciptanya kedamaian Negara Indonesia.

Keputusan persetujuan kepada APH oleh MKNW yang berakibat Notaris merasa dirugikan atau hak-haknya diabaikan pada saat pemeriksaan/pemanggilan yang dilakukan oleh MKNW maka Notaris dapat menggugat MKNW ke Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut PTUN. Selama proses gugatan berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, APH belum memiliki kewenangan melakukan tindakan penyidikan sampai adanya keputusan PTUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan MKNW merupakan Objek Tata Usaha Negara, sehingga Notaris memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan persetujuan MKNW melalui PTUN.

Pengajuan gugatan Notaris kepada PTUN merupakan upaya banding/hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh MKNW yang berdampak pada Notaris. Menurut Hamzah (2017) tujuan dari banding ada 2 (dua) yaitu : a) menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya; b) untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu. Oleh karena itu banding sering disebut revisi.

PTUN lahir untuk memberikan perlindungan hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat (Riawan 2002).

Menurut Sjachran Basah, PTUN untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Pembentukan PTUN untuk menyelesaikan masalah benturan kepentingan, sengketa antara Badan maupun Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagai bentuk implementasi Indonesia sebagai negara hukum yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut H. W. R. Wade menyatakan bahwa dalam negara hukum segala sesuatu harus dapat dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*), hukum yang menentukan bahwa Pemerintah harus tunduk pada hukum bukannya hukum harus tunduk pada Pemerintah (Wade 2006).

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakkan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya hal ekonomi dan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan

(*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanc-tion*). Pemikiran ini disampaikan R. La Porta seorang ahli ekonomi dari *Harvard University, Cambridge, USA* pada artikelnya berjudul "*Investorprotection and corporate governance* (La Porta et al 1999).

Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, keter-tiban, kepastian, kemanfaatan dan kedama-iaian sebagaimana yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Raharjo 2000).

Akhir dari proses gugatan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara oleh Notaris akan diperoleh putusan oleh Hakim PTUN. Pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata (Syahrani 1988).

Menurut Pasal 97 Ayat (7) UU PTUN bahwa Amar Putusan PTUN dapat berupa :

1. Gugatan ditolak; Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Kepu-

tusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan sah atau dinyatakan tidak batal.

2. Gugatan dikabulkan; Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan PTUN dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yakni berupa:
 - a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau;
 - b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU PTUN.
3. Gugatan tidak diterima; Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat.
4. Gugatan gugur; Putusan yang berupa gugatan gugur adalah putusan

yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut atau penggugat telah meninggal dunia.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa Notaris dan MKNW oleh karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan pihak Notaris dapat dijawab dengan mengajukan gugatan kepada PTUN sebagai otoritas yang lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut. Upaya hukum juga masih dapat diajukan ke jenjang otoritas yang lebih tinggi lagi yaitu PTUN dan Kasasi kepada Mahkamah Agung.
2. Keberadaan UU PTUN yang memfasilitasi penyelesaian sengketa Notaris dengan MKNW yang dinilai memberatkan Notaris menjadi solusi terbaik mengatasi perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat agar memperoleh perlindungan hukum (Huda 2016). Hal ini sejalan dengan NKRI sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional menegaskan tujuan negaranya adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

REFERENSI

- Hamzah, A. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Hermawan, U. and Chalim, M.A., 2017. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum. *Jurnal Akta*, 4(3), pp.449-454.
- Huda, Ni'matul. 2016. *Ilmu Negara*, Cet. 8, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Kurniawan, M.H., 2021. Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019). *Indonesian Notary*, 3(4), p.20.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R., 2000. Investor protection and corporate governance. *Journal of financial economics*, 58(1-2), pp.3-27.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya, Bandung
- Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Cet. 4. PT. Citra Aditya Bakt, Bandung
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Salsa, S.N., 2020. *Hukum Pengawasan Notaris*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta
- Syahrani, 1988. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Riawan, Tjandra, W. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Wade, H. W. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahyuni, F. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 1, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan